

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
MEMUTUS SECARA ULTRA PETITA DENGAN  
MENAMBAH NORMA BARU**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**VENY MANGGAR SARI**  
**NPM : 1311501822**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
MEMUTUS SECARA ULTRA PETITA DENGAN  
MENAMBAH NORMA BARU**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Veny Manggar Sari**

**NPM : 1311501822**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
MEMUTUS SECARA ULTRA PETITA DENGAN  
MENAMBAH NORMA BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum

Oleh:  
Veny Manggar Sari  
NPM : 1311501822

Dosen Pembimbing:



Dr. Nufron, S.H., M.H  
NPP 0706036801

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
MEMUTUS SECARA ULTRA PETITA DENGAN  
MENAMBAH NORMA BARU**

Oleh :

Veny Manggar Sari  
NPM : 1311501822

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: 8 Januari 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/FH/I/2020

Tanggal : 8 Januari 2020

**TIM PENGUJI**

Ketua : Sumiyati, SH.,MM.,MH.

20310850031

Sekretaris I : Sugeng Hadi Purnomo,SH.,MH.

20310880148

Sekretaris II : Widhi Cahyo

Nugroho,SH.,M.Hum

20310870120

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veny Manggar Sari  
NPM : 1311501822  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SECARA  
ULTRA PETITA DENGAN MENAMBAH NORMA BARU”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan



Veny Manggar Sari

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veny Manggar Sari  
NPM : 1311501822  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SECARA  
ULTRA PETITA DENGAN MENAMBAH NORMA BARU”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan



Veny Manggar Sari

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Veny Manggar Sari

Nomor Mahasiswa : 1311501822

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SECARA ULTRA PETITA DENGAN MENAMBAH NORMA BARU”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di,  
Surabaya, 11 Januari 2020  
Yang menyatakan



Veny Manggar Sari

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya...

Sembah Sujud serta syukur Kepada Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan Memudahkan dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya:

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Dr.Hufron, S.H., M.H Yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga Akhir.

Dan juga kepada orang yang selalu bertanya “ **kapan Skripsimu selesai**” ? **Ketauhilah**, terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukan merupakan suatu ukuran untuk mengukur kecerdasan. alangkah kerdilnya jika memiliki pola pemikiran seperti itu. bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai ?baik itu selesai tepat waktu maupun tidak.

Serta:

**“Untuk Manusia-Manusia yang Cinta Pada Keberanian Hidup”**

**Sebab Hidup adalah Soal Keberanian, Menghadapi yang Tanda Tanya, Tanpa Kita Mengerti Tanpa Kita Bisa Menawar.**

**Maka**

**Terimalah dan Hadapilah.**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul. “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SECARA ULTRA PETITA DENGAN MENAMBAH NORMA BARU”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki.

Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Kawan-Kawan Fakultas Hukum, khususnya Angkatan 2015
2. Dosen Pembimbing Dr.Hufron, S.H., M.H
3. KAPRODI S1 Bu. Wiwik Afifah,S.Pi.,S.H.,M.H.,
4. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum
5. Kawan-Kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Besar Untag Surabaya.

Semoga seluruh kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 11 Januari 2020  
Penulis,

\

Veny Manggar Sari

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945. Di dalam menjalankan tugasnya, MK telah banyak membuat putusan. Sebagaimana telah diatur dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011, Berdasarkan yang terdapat di dalam penjelasan umum UU 24/2003 disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah mengadili perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu untuk menjaga agar konstitusi dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita - cita terhadap pengalaman ketatanegaraan yang disebabkan oleh multitafsir atas konstitusi. Seperti halnya dalam Putusan didalam permohonan atas perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 Pemohon melakukan pengujian materiil Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan MK tersebut, maka MK telah memerankan fungsinya sebagai “*positive legislature*” sang pembuat UU (pembuat norma). Sedangkan secara normatif, MK adalah “*negative legislature*” yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan Presiden.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman, kewenangan, Ultra Petita, Norma Baru

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court as one of the actors of judicial power has an important role in upholding the constitution and the rule of law in accordance with its duties and authorities as determined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In carrying out its duties, the Court has made many decisions. As regulated in Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as amended by Law No. 8 of 2011, based on what is stated in the general explanation of Law 24/2003 it is stated that the duties and functions of the Constitutional Court are to try certain constitutional cases or constitutional cases to ensure that the constitution is carried out responsibly and in accordance with the wishes of the people and the ideals of the experience of constitutionality caused by multiple interpretations of the constitution. s was the case in the Decision in the petition for case Number 46 / PUU-XIV / 2016 the Petitioner conducted a material review of Article 284, Article 285, and Article 292 of the Criminal Code. In the Constitutional Court's decision, the Constitutional Court has played its function as a "positive legislature" of the legislator (the norm maker). Whereas normatively, the Constitutional Court is a "negative legislature" which should be the authority of the Parliament and the President.*

*Keywords: Constitutional Court, judicial power, authority, Ultra Petita, New Norm*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Metode Pendekatan.....	5
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
2.1. Konsep Negara Hukum.....	8
2.2. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	11
2.3. Mahkamah Konstitusi.....	14
2.4. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	17
2.5. Judicial Review Mahkamah Kontitusi.....	19
2.6. Putusan Ultra Petita.....	21
2.7. Pengertian Norma Baru.....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Ultra Petita	25
3.1.1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi.....	25
3.1.2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan.....	27

3.1.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.....	32
3.1.4. Kewenangan Pengujian UU terhadap UUD 1945 (Judicial Review) MK.....	33
3.1.5. Kedudukan Putusan Ultra Petita.....	38
3.1.6. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Memutus Ultra Petita	42
3.1.7. Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	50
3.1.8. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Ultra Petita.....	56
3.2. Kewenangan MK Dalam Memutus Dengan Menambah Norma Baru .....	56
3.2.1. Pembentukan Norma Baru oleh Mahkamah Konstitusi.....	56
3.2.2. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislatore.....	64
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70